

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, H., & Marselinus, N.Y., 2016, Implementasi Metode *Breadth First Search* Dan Vikor Pada Aplikasi Diagnosa Kerusakan Hardware Komputer.*Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, .
- Agung, R.M., 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*.Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Ali Ramdani, M., and Rusmana, R., 2019, PERANCANGAN SISTEM PROYEK PERTUNJUKAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE RAD (Studi Kasus Di Trans Studio Bandung).*Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi*, .
- Alle, M.H., Ansar, R., Sirajuddin, H.K., and Muharto, 2018, IJIS Indonesian Journal on Information System ISSN 2548-6438.*IJIS-Indonesia Journal on Information System*, 3 (April): 11.
- Antin, N., Agustini, M., and Saepudin, S., 2021, SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN MINAT BELAJAR ANAK SAAT PANDEMI MENGGUNAKAN SISTEM PAKAR (STUDI KASUS: KOBER HARISMA).*Sismatik*, 1 No.01: 335–42.
- Anwari, and Hozairi, 2019, Perbandingan Algoritma *Breadth First Search* Dan Dijkstra.*MNEMONIC*, 2, No.1: 67–72.
- Arhami, M., 2020, *KONSEP DASAR SISTEM PAKAR*.2nd ed.Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Azizah, L., 2017, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.*Journal AL-ADALAH*, 10 (4): 415–21.
- Azizah Nur Rina, 2017, POLA PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG 2: 1–6.
- Azmi, Z., and Yasin, V., 2020, *Pengantar Sistem Pakar Dan Metode*.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bakhtiar, Y., 2020, Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam

- Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19. *Legitimasi*, 9 (2): 281–94.
- Cipta, H., Hasugian, A.H., and Ikhwan, A., 2017, Perancangan Aplikasi Penjualan buku Online Dengan Metode Model View Controller (Mvc). *Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer (KOMIK)*, I (October): 149–53.
- Darma, U.B., Ningsih, S.F., Tujni, B., Informatika, M., Vokasi, F., Darma, U.B., Akuntansi, K., Vokasi, F., and Dharma, U.B., 2021, APLIKASI PENGOLAHAN DATA PEMBAYARAN CATU BERAS. *Artikel Ilmu Komputer*, 3 (1): 46–53.
- Fay, D.L., 2012, *PENANGANAN KASUS TERHADAP SISWA YANG MENGALAMI MASALAH SOSIAL (Studi Kasus Di SMA Negeri 12 Pekanbaru) Oleh. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU.*
- Febrianto, Y.T., 2018, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Ayam Menggunakan Metode *Breadth First Search (BFS)*. *Repository.Untag-Sby*, 105 (3).
- Gita, O., 2019, Sistem Manajemen Basis Data. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9).
- Guntara, D., Nasution, M.I.P., and Nasution, A.B., 2020, Implementasi Metode Economic Order Quantity Pada Aplikasi Pengendalian Bahan Produksi Sandal Mirado. *Jurnal Teknik Informatika*, 13 (1): 31–42. DOI: 10.15408/jti.v13i1.15732.
- Hafsah, Syahmedi, R., and Muslim, J., 2019, Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No.23 Tahun 2004 Di Kabupaten Rokan Hilir. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 3 (1): 90–115.
- Harahap, M., and Muliani, A., 2019, Aplikasi Sistem Pakar Bagi Pengidap Kleptomania Menggunakan Visual Basic 2008. *Jurnal Penelitian Teknik Informatika*, 1 (2): 111–17.
- Haryanto, H., Wahyutama, M.F., Damayanti, U.M., Natasyah, N., and Amelliani, A., 2020, Perancangan Sistem Informasi Platform Pencarian Kerja Pada PT.Wira Karya Indonesia. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 1 (2)


- Desember): 46–59.DOI: 10.34306/abdi.v1i2.218.
- Hayadi, B.H., 2018, *Sistem Pakar Penyelesaian Kasus Menentukan Minat Baca, Kecenderungan, Dan Karakter Siswa Dengan Metode Forward Chaining*.Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Ihkwan Ali, 2020, Laporan Penelitian Mandiri Pengembangan Sistem Rental Mobil.Medan.
- Irawan, M.D., and Nasution, M.K.I., 2018, Rancang Bangun Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Metode Bayes Berbasis Android (Studi Kasus : Perkebunan PTPN 4 Air Batu).*Jurnal Teknologi Informasi*, 2 (1): 15.DOI: 10.36294/jurti.v2i1.403.
- Irawan, M.D., Siregar, H.F., Simargolang, M.Y., and Liana, T., 2020, Expert System for Areca Plant Disease Detection Using Forward Chaining Method.*PIKSEL : Penelitian Ilmu Komputer Sistem Embedded and Logic*, 8 (2): 115–22.DOI: 10.33558/piksel.v8i2.2291.
- Kadir, A., 2019, *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*.ANDI.
- Kadir, Abdul, 2014, *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*.Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Karepouwan, S.I., Palilingan, V.R., and Kembuan, O., 2021, Perancangan Dan Implementasi Manajemen Stok Obat Di.*Journal of Informatics Engineering*, 2 (1): 1–8.DOI: 2723-7958.
- Kurniawan, H., Aprilia, W., Kurnia, I., and Firmansyah, D., 2021, Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pada Smk Bina Karya Karawang.*Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 14 (4): 13–23.DOI: 10.35969/interkom.v14i4.78.
- Lumingkewas David, 2019, Peta Aset Universitas Sam Ratulangi Berbasis Web.*Jurnal Teknik Informatika*, 14 (1): 53–62.DOI: 10.35793/jti.14.1.2019.23837.
- MADCOMS, 2016, *Pemrograman PHP Dan MySQL Untuk Pemula*.ANDI.
- Mahfudz, T., 2021, *SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PADA TANAMAN KELAPA SAWIT BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE*

FORWARD CHAINING.UIN SUSKA.

- Maulana, G.G., 2017, Pembelajaran Dasar Algoritma Dan Pemrograman Menggunakan Algoritma Berbasis Web.*Jurnal Teknik Mesin*, 6 (2): 8.DOI: 10.22441/jtm.v6i2.1183.
- Maulana, I., Irawan Padli Nasution, M., and Ikhwan, A., 2020, Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru Menggunakan Algoritma Best First Search Pada SMP Negeri 1 Medan.*Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9): 1689–99.
- Muhazir, A., Fakhriza, M., and Sutejo, E., 2017, Implementasi Metode Sequential Dalam Pencarian Pendistribusian Barang Pada Cargo Integration Sistem.*Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatika*, 2 (2): 24–30.
- Munti, N.Y.S., 2019, Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lupus Eritematosus Sistem(LES) Dengan Metode Forward Chaining Menggunakan Pemrograman PHP Dan MySQL.*Jurnal Fasilkom*, 9 (2): 407–28.DOI: 10.37859/jf.v9i2.1404.
- Ordila, R., Irawan, Y., Yulanda, and Putra, 2020, Penerapan Alat Kendali Kipas Angin Menggunakan Microcontroller Arduino Mega 2560 Dan Sensor DHT22 Berbasis Android (Studi Kasus : SMKS Pariwisata Ekatama Pekanbaru).*Riau Journal of Computer Science*, 06 (02): 101–6.
- Rianty, G.A., and Taufiq, 2017, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Kakao Dengan Metode *Breadth First Search*.*Jurnal Informatika Unidayan*, .DOI: 0216-3284.
- Ridha, S.N., Farmadi, A., and Kartini, D., 2017, Sistem Pakar Penyakit Mata Glaukoma Dengan Metode Breadth-First Search (Bfs) Dan Fuzzy Tsukamoto.*Jurnal Elektronik Nasional Teknologi Dan Ilmu Komputer*, .
- Sa'ad, M., 2020, *Otodidak Web Programming : Membuat Website Edutainment*.Jakarta: PT.Elexmedia Komputindo.
- Samhan, L.F., Alfarra, A.H., and Abu-naser, S.S., 2021, An Expert System for Knee Problems Diagnosis 5 (4): 59–66.
- Samsudin, 2019, Optimalisasi Penerimaan Remunerasi Dosen Menggunakan Metode Rule Base Reasoning.*Klik - Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer*, 6 (3): 224.DOI: 10.20527/klik.v6i3.185.

- Samsudin, S., Irawan, M.D., and Harahap, A.H., 2019, Mobile App Education Gangguan Pencernaan Manusia Berbasis Multimedia Menggunakan Adobe Animate *Cc.Jurnal Teknologi Informasi*, 3 (2): 141.DOI: 10.36294/jurti.v3i2.1009.
- Sanjaya, S., Informatika, T., Pakar, S., Kerusakan, D., Komputer, P., and Frame, B., n.d., Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Pada Komputer Berbasis Frame Menggunakan Metode *Breadth First Search*, no.25.
- Setiawan Didik, 2017, *Buku Sakti Pemrograman Web: HTML, CSS, PHP, MySQL & Javascript*.Purwokerto: Anak Hebat Indonesia.
- Siddik, A., 2019, *Sistem Pakar Diagnosis Gangguan Ginjal Pada Lansia Menggunakan Metode Breadth First Search Berbasis Web*.
- Suhendri, 2018a, Implementasi Diagram UML (Unified Modelling Language) Pada Perancangan Sistem Informasi Remunerasi Dosen Dengan Database Oracle (Studi Kasus: UIN Sumatera Utara Medan).*Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 3 (1): 1–9.
- , 2018b, Implementasi Diagram UML (Unified Modelling Language) Pada Perancangan Sistem Informasi Remunerasi Dosen Dengan Database Oracle (Studi Kasus: UIN Sumatera Utara Medan).*Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 3 (1): 1–9.
- Sukri Adrianto, S.W., 2021, APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI.*Jurnal Informatika, Manajemen Dan Komputer*, 13 (1): 32–39.
- Sulianta, F., 2017, *Teknik Perancangan Arsitektur Sistem Informasi*.Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Syahrudin, E.M.H.A.F., 2021, RATIO DECIDENDI PADA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.*PALAR (Pakuan Law Review)*, 07.
- www.mysql.com, 2021.*Logo MySQL*.Dari: <https://www.mysql.com>.
- www.php.net, 2021.*Logo PHP*.Dari: <https://www.php.net>.

- Yuhefizar & R.Hidayat, 2009, *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla Edisi Revisi*.Revisi.Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zufria, I., 2013.*Pemodelan Berbasis UML (Unified Modeling Language) Dengan Strategi Teknik Orientasi Objek User Centered Design (UCD) Dalam Sistem Administrasi Pendidikan Pemodelan Berbasis UML (Unified Modeling Language) Dengan Researchgate*.
- Zul Fadhillah, M., 2019, Sistem Pakar Untuk Diagnosa Gangguan Psikologis Anak Dengan Algoritma *Breadth First Search (Bfs)*.*Jurnal Mantik Penusa*, 2 (2): 27–36.



LAMPIRAN
PENGUJIAN SISTEM

Dosen Penguji Sistem

Nama Dosen : Raissa Amanda Putri, S.Kom, M.TI

NIP : 198907102018012002

Jabatan : Dosen Sistem Informasi

1. *Testing Form Login*

No	Indikator Variabel	Text Case	Kegiatan Testing	Hasil Uji
1	Mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> tidak sesuai kemudian klik button <i>login</i>	<i>Username: admins</i> <i>Password: laila02</i>	Login Gagal! Silahkan cek kembali email dan password anda!	✓
2	Mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> sebagai admin sesuai dengan memasukkan (<i>username</i> admin dan <i>password</i> = <i>lailahsb</i>)	<i>Username: admin</i> <i>Password: lailahsb</i>	Sistem akan menampilkan <i>dashboard</i> admin	✓

2. *Testing Putusan Hakim*

No	Indikator Variabel	Text Case	Kegiatan Testing	Hasil Uji
1	Memilih menu putusan hakim	Menu : Putusan Hakim	Sistem akan menampilkan <i>form</i> menu nama putusan hakim	✓
2	Memilih <i>button</i> tambahkan	<i>Button : Tambahkan</i>	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data putusan hakim	✓
3	Mengisi data putusan hakim	<i>Button : Simpan</i>	Sistem akan menyimpan data putusan hakim lalu muncul pesan "Berhasil Menambahkan Data" dan kembali ke menu putusan hakim	✓

4	Mengubah data putusan hakim dengan mengklik <i>button</i> warna kuning	<i>Button : Edit</i>	Sistem akan memunculkan data putusan hakim yang telah diambil dari database	✓
5	Mengklik <i>button</i> update pada edit data putusan hakim	<i>Button : Update</i>	Sistem akan menyimpan data yang telah diedit dan kembali ke menu putusan hakim	✓

3. *Testing Form* Gejala Gugatan

No	Indikator Variabel	<i>Text Case</i>	Kegiatan <i>Testing</i>	Hasil Uji
1	Memilih menu gejala gugatan	Menu : Gejala Gugatan	Sistem akan menampilkan <i>form</i> menu gejala gugatan	✓
2	Memilih <i>button</i> tambah gejala gugatan	<i>Button : Tambahkan</i>	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data gejala	✓
3	Mengisi data gejala gugatan	<i>Button : Simpan</i>	Sistem akan menyimpan data gejala lalu muncul pesan "Berhasil Menambahkan Data" dan kembali ke menu gejala	✓
4	Mengubah data gejala dengan mengklik <i>button</i> warna kuning	<i>Button : Edit</i>	Sistem akan memunculkan data gejala gugatan yang telah diambil dari database	✓
5	Mengklik <i>button</i> update pada edit data gejala	<i>Button : Update</i>	Sistem akan menyimpan data yang telah diedit dan kembali ke menu gejala gugatan	✓

4. *Testing Form* Basis Pengetahuan

No	Indikator Variabel	Text Case	Kegiatan Testing	Hasil Uji
1	Memilih menu basis pengetahuan	Menu :Basis Pengetahuan	Sistem akan menampilkan <i>form</i> menu basis pengetahuan	✓
2	Memilih <i>button</i> tambah basis pengetahuan	<i>Button</i> : Tambahkan	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data basis pengetahuan	✓
3	Mengisi data basis pengetahuan	<i>Button</i> : Simpan	Sistem akan menyimpan data basis pengetahuan lalu muncul pesan "Berhasil Menambahkan Data"	✓
4	Mengubah data basis pengetahuan dengan mengklik <i>button</i> berwarna kuning	<i>Button</i> : Edit	Sistem akan memunculkan data basis pengetahuan yang telah diambil dari database	✓
5	Mengklik <i>button</i> update pada edit data basis pengetahuan	<i>Button</i> : Update	Sistem akan menyimpan data yang telah diedit dan kembali ke menu basis pengetahuan	✓

5. *Testing Form* Hasil Konsultasi

No	Indikator Variabel	Text Case	Kegiatan Testing	Hasil Uji
1	Memilih menu hasil konsultasi	Menu : Hasil Konsultasi	Sistem akan menampilkan <i>form</i> hasil konsultasi	✓
2	Mencetak hasil konsultasi dengan mengklik <i>button</i> cetak berwarna kuning	<i>Button</i> : Cetak	Sistem akan memunculkan data detail laporan hasil konsultasi yang dapat dicetak	✓

6. *Testing* Konsultasi

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
1.	<p>1. Calon Tergugat Melakukan Mabuk, Judi, Narkoba Melakukan proses mediasi perceraian</p> <p>2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK</p> <p>3. Terdapat Saksi</p> <p>4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang</p> <p>5. Tidak Ada Cacat Fisik Document</p> <p>6. Tidak Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio) Penggugatan Danvidio) Penggugatan.</p> <p>7. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.</p>	<p>1. Iya, alasan :</p> <p>2. Iya, alasan :</p> <p>3. Iya, alasan:</p> <p>4. Iya, alasan:</p> <p>5. Iya, alasan:</p> <p>6. Iya, alasan:</p> <p>7. Iya, alasan:</p>	(ST01) Di Setujui	Di Setujui	✓
2.	<p>1. Calon Tergugat Meninggalkan Rumah/Pasangan.</p> <p>2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK.</p> <p>3. Lama Waktu Meninggalkan Pasangan/Pasangan 2 Tahun Berturut-Turut.</p>	<p>1. Iya, alasan :</p> <p>2. Iya, alasan:</p> <p>3. Iya, alasan:</p> <p>4. Iya, alasan:</p> <p>5. Iya, alasan:</p>	(ST01) Di Setujui	Di Setujui	✓

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
	4. Terdapat Saksi. 5. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 6. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 7. Terdapat Bukti Fisik (Foto Danvidio) Penggugatan. 8. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	6. Iya, alasan: 7. Iya, alasan: 8. Iya, alasan:			
3.	1. Calon Tergugat Melakukan Perzinahan Atau Perselingkuhan. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK 3. Terdapat Saksi 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang 5. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 6. Terdapat Bukti Fisik (Foto Danvidio) Penggugatan. 7. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	1.Iya, alasan: 2.Iya, alasan: 3.Iya, alasan: 4.Iya, alasan: 5.Iya, alasan: 6.Iya, alasan: 7. Iya, alasan:	(ST01) Di Setujui	Di Setujui	✓
4.	1. Calon Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1.Iya, alasan: 2.Iya, alasan:	(ST01) Di Setujui	Di Setujui	✓

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
	(KDRT) Atau Perselisihan Terus Menerus. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 6. Terdapat Bukti Fisik (Foto Danvidio) Penggugatan. 7. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 6. Iya, alasan: 7. Iya, alasan:			✓
5.	1. Calon Tergugat Melakukan Kawin Paksa. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Tidak Ada Cacat Fisik Document 6. Ada Perjanjian Pra Nikah. 7. Terdapat Bukti Fisik (Foto Danvidio) Penggugatan.	1. Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 6. Iya, alasan: 7. Iya, alasan: 8. Iya,	(ST01) Di Setujui	Di Setujui	✓


No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
	8. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	alasan:			
6.	1. Calon Tergugat Melakukan Murtad. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK 3. Terdapat Saksi 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang 5. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 6. Ada Perjanjian Pra Nikah. 7. Terdapat Bukti Fisik (Foto Danvidio) Penggugatan. 8. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	1.Iya, alasan: 2.Iya, alasan: 3.Iya, alasan: 4.Iya, alasan: 5.Iya, alasan: 6.Iya, alasan: 7.Iya, alasan: 8.Iya, alasan:	(ST01) Di Setujui.	Di Setujui.	✓
7.	1. Calon Tergugat Tidak Menafkahi Batin. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 6. Terdapat Bukti Fisik (Foto Danvidio)	1.Iya, alasan: 2.Iya, alasan: 3.Iya, alasan: 4.Iya, alasan: 5.Iya, alasan: 6.Iya, alasan:	(ST01) Di Setujui.	Di Setujui.	✓

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
	Penggugatan. 7. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	7.Iya, alasan:			
8.	1. Calon Tergugat Melakukan Poligami. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Ada Perjanjian Pra Nikah. 6. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 7. Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio) Penggugatan. 8. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan	1. Iya, alasan: 2.Iya, alasan: 3.Iya, alasan: 4.Iya, alasan: 5.Iya, alasan: 6.Iya, alasan: 7.Iya, alasan: 8.Iya, alasan:	(ST01) Di Setujui.	Di Setujui.	✓
9.	1. Gugatan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 6. Terdapat Bukti Fisik	1. Iya, alasan: 2.Iya, alasan: 3.Iya, alasan: 4.Iya, alasan: 5.Iya, alasan: 6.Iya, alasan:	(ST01) Di Setujui.	Di Setujui.	✓

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
	(Foto Dan vidio) Penggugatan. 7. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	alasan: 7.Iya, alasan:			
10.	1. Calon Tergugat Melakukan Mabuk, Judi, Narkoba. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Tidak Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Ada Cacat Fisik Document. 6. Tidak Terdapat Bukti Fisik (Foto Danvidio) Penggugatan. 7. Tidak Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	1. Iya, alasan: 2.Iya, alasan: 3.Iya, alasan: 4.Iya, alasan: 5.Iya, alasan: 6.Iya, alasan: 7.Iya, alasan:	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui.	✓

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
11.	1. Calon Tergugat Meninggalkan Rumah/Pasangan. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Lama Waktu Meninggalkan Pasangan/Pasangan 2 Tahun Berturut-Turut. 4. Tidak Terdapat Saksi. 5. Jumlah Banyaknya Saksi 1 Orang 6. Ada Cacat Fisik Document. 7. Tidak Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio) Penggugatan. 8. Tidak Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan	1. Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 6. Iya, alasan: 7. Iya, alasan: 8. Iya, alasan:	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui.	✓

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
12.	1. Calon Tergugat Melakukan Perzinahan Atau Perselingkuhan. 2. Tidak Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Tidak Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Ada Cacat Fisik Document. 6. Tidak Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan video) Penggugatan. 7. Tidak Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	1. Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 6. Iya, alasan: 7. Iya, alasan:	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui.	✓
13.	1. Calon Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Atau Perselisihan Terus Menerus. 2. Tidak Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Ada Cacat Fisik Document.	1. Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 6. Iya, alasan: 7. Iya, alasan:	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui.	✓

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
	6. Tidak Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio) Penggugatan. 7. Tidak Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	alasan:			
14.	1. Calon Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Atau Perselisihan Terus Menerus. 2. Tidak Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Ada Cacat Fisik Document. 6. Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio) Penggugatan. 7. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan	1. Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 6. Iya, alasan: 7. Iya, alasan:	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui	

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
15.	1. Calon Tergugat Melakukan Kawin Paksa. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 1 Orang. 5. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 6. Tidak Ada Perjanjian Pra Nikah. 7. Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio) Penggugatan. 8. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	1. Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 7. Iya, alasan: 8. Iya, alasan:	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui.	✓
16.	1. Calon Tergugat Melakukan Murtad. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi. 4. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 5. Tidak Ada Perjanjian Pra Nikah. 6. Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio)	1. Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 7. Iya,	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui.	✓

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
	Penggugatan. 7. Tidak Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio) Penggugatan.	alasan:			
17.	1. Calon Tergugat Tidak Menafkahi Batin. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi. 4. Jumlah Banyaknya Saksi 2-3 Orang. 5. Tidak Ada Cacat Fisik Document. 6. Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio) Penggugatan. 7. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	1. Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 7. Iya, alasan:	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui.	✓
18.	1. Calon Tergugat Melakukan Poligami. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK 3. Terdapat Saksi 4. Jumlah Banyaknya Saksi 1 Orang	1. Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya,	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui.	✓

No	Gejala Gugatan	Hasil			Kesimpulan
		User	Konsultasi Sistem	Hakim/Pakar	
	5. Ada Cacat Fisik Document. 6. Ada Perjanjian Pra Nikah. 7. Terdapat Bukti Fisik (Foto Dan vidio) Penggugatan 8. Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	alasan: 5. Iya, alasan: 7. Iya., alasan: 8. Iya, alasan:			
19.	1. Gugatan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi. 2. Terdapat Bukti Buku Nikah, KTP/KK. 3. Terdapat Saksi . Jumlah Banyaknya 4. Saksi 2-3 Orang Ada Cacat Fisik Document. 5. Tidak Terdapat. 6. Bukti Fisik (Foto Dan vidio). 7. Tidak Terdapat Bukti Tertulis Penggugatan.	Iya, alasan: 2. Iya, alasan: 3. Iya, alasan: 4. Iya, alasan: 5. Iya, alasan: 7. Iya, alasan:	(ST02) Tidak Di Setujui.	Tidak Di Setujui.	✓

Dosen Penguji



Raissa Amanda Putri, S.Kom, M.TI
NIP: 198907102018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JL. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.259/ST.I/ST.V.2/TL.00/3/2021

23 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Laila Turrubiah Hasibuan
NIM : 0702171024
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 02 Maret 1999
Program Studi : Sistem Informasi
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jalan Bandar labuhan Gg. An-Nur dsn 3 Tanjung morawa A Kelurahan Tanjung morawa A Kecamatan Tanjung morawa

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jalan Sisimgangaraja No.km 8, 8 no. 198, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Sistem Pakar Penentuan Keputusan Perceraian Dalam Hukum Islam Menggunakan Algoritma BFS (Breadth First Search) Berbasis Web

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 23 Maret 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Abdul Halim Daulay, ST., M.Si
NIP. 198111062005011003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759

Website : www.pa-medan.go.id , email : pamedan.klas1@gmail.com

Medan – 20148

Nomor : W2-A1/2298 /PB.02/IV/2021 Medan, 22 April 2021
Lamp : -
Perihal : Riset / Pengumpulan Data

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Di -

Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B.259/ST.I/ST.V.2/TL.00/03/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Izin Riset di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul **“SISTEM PAKAR PENENTUAN KEPUTUSAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN ALGORITMA BFS (Breadth First Search) Berbasis Web”**.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Sains dan Teknologi berikut ini:

Nama : **Laila Turubiah Hasibuan**
N I M : **0702171024**
Semester/Prodi : **VIII (delapan) / Sistem Informasi**

Bahwasanya dapat diizinkan untuk pengambilan data Riset di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasub. Bag. Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Medan

Fadli Azhari, S.T
NIP. 19750206 200604 1 014

Lampiran Wawancara

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap hakim Pengadilan Agama Kelas IA antara lain sebagai berikut:

Nama : Drs. Lisman, SH.,MH
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Medan
Lokasi : Jl. Sisingamangaraja No.km 8, 8 no. 198, Timbang Deli, Kec. Medan
Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148
Pukul : 0900-10.00 WIB
Hari/Tanggal : Kamis, 15 April 2021

Hasil wawancara :

Pertanyaan I

Peneliti : Apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian?
Pakar : Ada pun yang menjadi faktor penyebab perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 adalah perceraian dapat terjadi karena
Sebagian berikut:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri,

6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Jika dilihat dari penggugat perceraian di pengadilan agama selama ini beberapa sering terjadi penyebab perceraian yaitu:

1. Zina
2. Mabuk
3. Madat/Narkoba
4. Judi
5. Meninggalkan Salah Satu Pihak
6. Dihukum Penjara
7. Poligami
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
9. Cacat Badan
10. Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus
11. Kawin Paksa
12. Murtad (Keluar Dari Agama)
13. Ekonomi

Pertanyaan II

Peneliti : Apa saja putusan-putusan majelis hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama?

Hakim : Ada beberapa yang menjadi putusan majelis hakim di Pengadilan Agama, namun pada Pengadilan Agama Kelas IA yaitu :

1. Putusan Dikabulkan
2. Putusan Tidak Dikabulkan
3. Putusan Damai/ Rujuk

Pertanyaan III

Peneliti : Bagaimana syarat apabila gugatan Dikabulkan oleh majelis hakim, dan bagaimana cara majelis hakim menangannya serta pencegahannya?

Hakim : Adapun yang menjadi alasan putusan dikabulkan oleh majelis hakim yaitu

1. Alasan calon penggugat untuk menggugat perceraian sesuai pasal 116 yang terdiri dari, zina, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.
2. Melakukan proses mediasi antara kedua pasangan
3. Tidak ada perdamaian antara kedua pasangan,
4. Hadirnya penggugat perceraian
5. Hadirnya tergugat perceraian
6. Tidak cacat formil
7. Adanya alat bukti perceraian (bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah).

Cara penanganan apabila hakim sudah memutuskan gugatan dikabulkan yaitu:

1. Jika keputusan dikabulkan penggugat menunggu akta cerainya selama 14 hari setelah pembacaan putusan perceraian
2. Akta cerai dapat diambil dengan syarat Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud; Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 10.000, jika menguasai kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka menyerahkan asli surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,-
3. Hak asuh anak jika anak masih berumur bayi sampai umur 12 tahun di serahkan ke ibunya, jika anak sudah diatas 12 tahun maka hak asuh anak diserahkan ke ayah.
4. Jika ada harta bersama suami istri, pembagian harta gono gini

saat sudah putusan gugatan cerai di kabulkan yaitu menurut dalam kompilasi hukum islam pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50 %) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Cara pencegahan apabila hakim sudah memutuskan gugatan dikabulkan yaitu dengan harus mengajukan gugatan sesuai dalil gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato")/Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR").

Pertanyaan IV

Peneliti : Bagaimana syarat apabila gugatan tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dan bagaimana cara majelis hakim menanganinya serta pencegahannya?

Hakim : Adapun yang menjadi alasan putusan tidak dikabulkan oleh majelis hakim yaitu:

1. Tidak ada perdamaian antara kedua pasangan.
2. Tidak hadirnya penggugat perceraian.
3. Tidak hadirnya tergugat perceraian.
4. Tidak memenuhi panggilan tergugat perceraian.
5. Cacat formil.
6. Tidak memenuhi panggilan tergugat perceraian.
7. Fatalnya ketidaklengkapan pada alat bukti perceraian.

Cara penanganan apabila hakim sudah memutuskan gugatan tidak dikabulkan yaitu dengan calon penggugat boleh mengajukan kembali gugatan perceraian namun bila mereka bisa membuktikan gugatannya.

Cara pencegahan apabila hakim sudah memutuskan gugatan tidak dikabulkan yaitu:

1. Penggugat harus bisa membuktikan dengan alat bukti sesuai dalil Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975.
2. Penggugat dan tergugat harus hadir pada persidangan pertama.
3. Penggugat harus memiliki saksi dalam kasus perceraianya.

Pertanyaan V

Peneliti : Bagaimana syarat apabila gugatan damai/rujuk oleh majelis hakim, dan bagaimana cara majelis hakim menanganinya serta pencegahannya?

Hakim : Adapun yang menjadi alasan putusan damai/rujuk oleh majelis hakim yaitu:

1. Melakukan proses mediasi antara kedua pasangan.
2. Kedua pasangan sepakat untuk kembali dan memperbaiki rumah tangganya.

Cara penanganan apabila hakim sudah memutuskan gugatan


Damai/rujuk yaitu:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Jika calon penggugat rujuk/ damai masih talak satu dan dua maka suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 120, jika calon penggugat ingin rujuk/damai kemudian calon penggugat sudah jatuh Talak ba'in kubraa atau talak ketiga maka mantan istri harus menikah dengan orang lain terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnyanya.
3. Calon penggugat yang ingin rujuk maka harus suami istri datang Bersama-sama kekepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami iteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

4. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.
5. Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak raj'i, apakah perempuan.
6. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
7. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.


Cara pencegahan apabila hakim sudah memutuskan gugatan damai/rujuk yaitu dengan jika calon penggugat mengajukan gugatannya pada saat mediasi mereka mau rujuk/damai maka gugatannya dicabut dari pengadilan agama.

Peneliti


Laila Turubiah Hasibuan

Medan, 15 April 2021

Hakim Pengadilan Agama
Kelas IA Medan


Drs. Muhsin, S.H., M.H.

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
BULAN DESEMBER 2020**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan	
1	Januari	-	1	1	-	17	2	-	-	-	-	206	-	1	-	228	
2	Februari	-	1	-	-	20	1	3	-	-	184	-	1	2	212		
3	Maret	-	1	-	-	18	-	-	1	2	162	-	3	1	188		
4	April	-	-	-	-	12	-	-	-	-	214	-	4	-	230		
5	Mei	-	1	-	-	7	-	-	1	1	145	-	2	2	159		
6	Juni	-	1	-	-	20	-	2	1	-	186	-	1	3	214		
7	Juli	-	3	-	-	25	-	1	1	1	162	-	3	3	198		
8	Agustus	-	-	-	-	12	1	-	1	1	154	-	2	3	175		
9	September	1	-	-	-	16	-	-	-	-	154	-	2	4	178		
10	Oktober	-	1	-	-	10	-	-	2	-	176	-	2	4	195		
11	November	-	4	1	-	15	-	-	2	-	208	-	2	5	237		
12	Desember	-	5	1	-	21	1	-	4	4	265	-	2	6	305		
	Jumlah	1	18	3	1	193	5	7	13	4	2.216	-	25	33	2.519		

Mengetahui,
Ketua

Medan, 15 April 2021
Panitera

Drs. Surra, S.H
NIP.196510021994031005

Muhammad Yasir Nasution, MA
NIP.197507062001121002

LAMPIRAN V
DOKUMENTASI



**Wawancara Terhadap Pakar/Hakim Yaitu Bapak Drs.Lisman, S.H.,M.H
Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA**

LAMPIRAN VI

SOURCECODE SISTEM

```
include('../../config/koneksi.php');

proses.php
<?php

function guidv4($data = null)
{
    // Generate 16 bytes (128 bits)
    of random data or use the data
    passed into the function.
    $data = $data ??
    random_bytes(16);
    assert(strlen($data) == 16);

    // Set version to 0100
    $data[6] = chr(ord($data[6]) &
    0x0f | 0x40);
    // Set bits 6-7 to 10
    $data[8] = chr(ord($data[8]) &
    0x3f | 0x80);

    // Output the 36 character UUID.
    return vsprintf('%s%s-%s-%s-%s-%s-
    %s%s%s', str_split(bin2hex($data),
    4));
}

function proses_metode($data)
{
    ini_set('display_errors', 1);
    ini_set('display_startup_errors',
    1);
    error_reporting(E_ALL);

    $nama_penggugat =
    $data['nama_penggugat'];
    $nama_tergugat =
    $data['nama_tergugat'];
    $alamat = $data['alamat'];
    $tanggal_menggugat =
    $data['tanggal_menggugat'];
    $no_hp = $data['no_hp'];

    if (!isset($data['kode_gejala'])) {
        $status = ['code' => 201,
        'message' => 'Silahkan pilih gejala
        terlebih dahulu, minimal 3 gejala
        untuk melanjutkan proses
        konsultasi'];
        echo json_encode($status);
        return;
    }

    $gejala_user = [];
    $dataGejala =
    $data['kode_gejala'];

    foreach ($dataGejala as $key =>
    $item) {
        if ($item == 'ya') {
            array_push($gejala_user,
            $key);
        }
    }
}
```

```

if (count($gejala_user) < 3) {
    $status = ['code' => 201,
'message' => 'Minimal 3 gejala
dipilih untuk melanjutkan proses
konsultasi'];
    echo json_encode($status);
    return;
}

```

```

$alasan_user = [];
$dataAlasan = $data['alasan'];

foreach ($dataAlasan as $key =>
$item) {
    $cari_key =
array_search($key, $gejala_user);
    if ($cari_key > -1) {
        $alasan_user[$key] =
$item;
    }
}

```

/*
Pertama,
jika penggugat memilih semua
gejala, maka otomatis error akan
diberikan

Kedua,

jika tidak ada yang sesuai
dengan basis pengetahuan maka
otomatis error akan diberikan

Ketiga,
jika sesuai dengan basis
pengetahuan maka tampilkan masuk
pada ph keberapa

```

    */
    $hasil_konsultasi = [];
    // cari gejala user di basis
    pengetahuan
    $result = $koneksi-
>query("SELECT * FROM tbl_rule
WHERE kode_gejala=" .
implode("|_", $gejala_user) . " ");
    if ($result->num_rows < 1) {
        // berarti tidak ada
        $status = ['code' => 201,
'message' => 'Tidak dapat
dikabulkan karna tidak sesuai
prosedur! Silahkan ulangi pemilihan
gejala!'];
        echo json_encode($status);
    }
    return;

    while ($row = $result-
>fetch_assoc()) {
        $hasil_konsultasi = $row;
    }
}

```

```

// echo '<pre>';
        $sid_konsultasi = guidv4();
        $timestamp = date("Y-m-d
        H:i:s");

        // lalu simpan hasil diagnosa
        $query = "INSERT INTO
tbl_konsultasi VALUES (" .
        $sid_konsultasi . ", " .
        $nama_penggugat . ", " .
        $nama_tergugat . ", " . $alamat .
        ", " . $tanggal_menggugat . ", " .
        $no_hp . ", " .
        $hasil_konsultasi['kode_putusan_haki
        m'] . ", " .
        $hasil_konsultasi['kode_gejala'] . ",
        " . serialize($alasan_user) . ", " .
        $timestamp . ")";

        $koneksi->query($query);

        $koneksi->close();

        $status = ['code' => 200,
        'message' => 'Berhasil memproses
        gejala yang anda pilih', 'data' =>
        $sid_konsultasi];
        echo json_encode($status);
    }

    if (isset($_POST['proses'])) :
        if ($_POST['proses'] ==
        "proses_metode") :

```